



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 277 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta maka dianggap penting untuk membuat kebijakan dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dan pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka harus diatur dalam keputusan Rektor tentang pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor UMJ tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti RI Nomor 20 Tahun Tahun 2018 Tentang penelitian

10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan bahwa pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM maupun oleh Fakultas dikelola secara terpusat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui sistem informasi *online* www.simlitabmas.umj.ac.id dengan tetap memberikan kewenangan kepada Fakultas dalam menentukan pendanaan.
- Kedua : Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Panduan yang telah diterbitkan oleh LPPM, serta mekanisme pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dilakukan melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta www.simlitabmas.umj.ac.id.
- Ketiga : Setiap Fakultas dan peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Panduan dan mekanisme dalam www.simlitabmas.umj.ac.id.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. 

Tembusan YTH:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua – Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta